

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang berarti mengumpulkan, menganalisis, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber-sumber ini termasuk Al-Qur'an, kitab tafsir, buku ilmiah, artikel, jurnal akademik, dan temuan penelitian sebelumnya. Penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dengan melakukan penelusuran literatur tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian jenis ini sangat relevan untuk studi keislaman, terutama studi tafsir, karena subjek penelitian adalah teks, gagasan, dan pemikiran yang ditemukan dalam berbagai literatur ilmiah.¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus penelitian adalah memahami, menafsirkan, dan menemukan makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan zina, terutama ayat 32 surah Al-Isra'. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengumpulkan data statistik atau melakukan pengukuran kuantitatif; sebaliknya, dia bertujuan untuk mempelajari secara mendalam makna, nilai, pesan, dan hikmah yang terkandung dalam teks. Dalam kajian tafsir, pendekatan kualitatif sangat

¹ Abdurrahman, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): hlm. 102–113.

relevan karena berfokus pada pemahaman kritis dan kontekstual data tentang teks keagamaan.¹

Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskripsi menunjukkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menampilkan interpretasi sistematis para mufasir tentang ayat yang berkaitan dengan larangan zina. Analitis menunjukkan bahwa data yang dideskripsikan kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk menentukan makna, tujuan, dan relevansi ayat dari sudut pandang tafsir maqasidi. Dengan karakteristik ini, penelitian tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga menganalisis ayat secara kritis untuk menemukan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya, terutama berkaitan dengan *hifz an-nasl*, yang merupakan tujuan utama syariat.

Metode tafsir yang diterapkan adalah metode tematik (*tafsir maudhu'i*). Metode tematik (*tafsir maudhu'i*) adalah pendekatan penafsiran yang mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, dalam hal ini larangan zina. Kemudian, setiap ayat dikaji secara menyeluruh dari segi konteks turunnya (*asbab al-nuzul*), *munasabah* antar ayat, aspek bahasa, dan penafsiran para ulama untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap.

Tafsir maqasidi adalah pendekatan analisis yang digunakan. Metode ini menekankan pada upaya untuk mengeksplorasi tujuan syariat (*maqashid*

¹ Agus Susilo Saefullah, "Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam," *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 4 (2024): hlm. 195–211.

al-syari'ah), nilai-nilai universal, hikmah, dan keuntungan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan metode ini, penafsiran tidak hanya berkonsentrasi pada makna teks secara literal, tetapi juga pada tujuan dasar syariat, seperti menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), melindungi kehormatan manusia, dan menciptakan keharmonisan sosial. Akibatnya, pendekatan *tafsir maqasidi* memungkinkan penafsiran yang lebih relevan, kontekstual, dan aplikatif terhadap kehidupan modern.

B. Data dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari dokumen kepustakaan, seperti kitab tafsir dan buku-buku yang membahas topik terkait dengan *tafsir maqasidi* ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dan berfungsi sebagai data utama untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab tafsir yaitu tafsir *al Qurthubi*, tafsir *Fath Al Qadir*, dan tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*.

a) Tafsir Al-Qurthubi

Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, yang lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Al-Qurthubi, adalah karya Imam Abu Abdillah

Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. Kitab ini termasuk salah satu tafsir klasik yang paling otoritatif, terutama dalam bidang tafsir ahkam. Dalam penafsirannya, Al-Qurthubi tidak hanya memberikan penjelasan mengenai makna tekstual, namun juga menguraikan secara mendalam kandungan hukum, memaparkan berbagai pendapat ulama, serta menyajikan analisis kebahasaan yang komprehensif. Dalam penelitian ini, Tafsir Al-Qurthubi digunakan untuk menggali makna dan penguatan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat larangan zina dari sudut pandang ulama klasik.²

b) Tafsir Fath Al-Qadir

Tafsir Fath Al-Qadir adalah karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kitab ini memiliki keistimewaan karena menggabungkan dua metode penafsiran sekaligus, yaitu tafsir *bil ma'tsur* dan tafsir *bil ra'yi*. Asy-Syaukani menyajikan analisis kebahasaan yang tajam dan mendalam, disertai penjelasan hadis-hadis Nabi SAW serta pendapat para sahabat secara seimbang. Dalam penelitian ini, kitab ini dijadikan rujukan penting, terutama untuk memahami isi ayat larangan zina dari dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi riwayat dan dimensi pemikiran.³

² Nurul Hidayah, "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Zina dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 45–60.

³ Ahmad Fauzi Ridho, "Analisis Penafsiran Asy-Syaukani terhadap Ayat-Ayat Zina dalam Tafsir Fath Al-Qadir: Kajian Tafsir Bil Ma'tsur dan Bil Ra'yi," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): hlm. 55–68.

c) Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an

Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an adalah karya Sayyid Quthb. Tafsir ini termasuk salah satu tafsir modern yang paling berpengaruh dengan karakter *adabi ijtima'i* yang sangat kuat. Sayyid Quthb tidak hanya menjelaskan makna kata per kata Al-Qur'an, tetapi juga menghidupkan pesan-pesan Al-Qur'an dalam konteks kehidupan sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan penuh penghayatan. Dalam penelitian ini, Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai dimensi sosial dan kemanusiaan yang terdapat dalam ayat-ayat larangan zina, terutama dampak perbuatan zina terhadap kehidupan sosial masyarakat dan keberlangsungan keturunan.⁴

Ketiga kitab tafsir tersebut menyajikan pendekatan metodologis dan gaya penafsiran yang saling melengkapi. Tafsir Al-Qurthubi mewakili pendekatan klasik yang berlandaskan riwayat dan hukum; Tafsir Fath Al-Qadir menggabungkan riwayat dan pemikiran secara seimbang; sedangkan Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an memperkaya analisis dari aspek sosial dan kemanusiaan. Integrasi ketiga pendekatan tafsir ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam, berlapis, dan

⁴ Siti Maryam Rohmah, "Dimensi Sosial Larangan Zina dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quthb dan Implikasinya terhadap Perlindungan Keturunan (Hifz an-nasl)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 2 (2023): hlm. 112–127.

komprehensif terhadap ayat-ayat larangan zina, sebelum dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan perspektif tafsir maqasidi.

2. Data sekunder

adalah sumber informasi penelitian yang diperoleh dari referensi pendukung, seperti kitab tafsir, buku yang membahas larangan zina dan *maqasid al-syari'ah*, karya ilmiah, artikel, jurnal, serta sumber lain yang mengandung informasi relevan dan dapat mendukung penelitian ini.

Sumber utama yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini adalah karya Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim yang berjudul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Dasar Moderasi Islam”. Karya ini merupakan naskah pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulumul Qur'an di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2019. Karya ini menjadi referensi paling penting dan otoritatif dalam bidang tafsir maqasidi kontemporer di Indonesia, karena di dalamnya Abdul Mustaqim menyusun secara sistematis dan komprehensif konsep tafsir maqashidi serta kerangka metodologisnya.⁵

Penulis memilih teori tafsir maqasidi Abdul Mustaqim karena Surat Al-Isra' ayat 32, yang membahas larangan mendekati zina dalam kaitannya dengan hifz an-nasl (perlindungan keturunan), adalah subjek penelitian ini. Ini bukan hanya masalah teks; itu adalah masalah sosial

⁵ Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 32–41.

kontemporer yang membutuhkan pendekatan yang dapat menjembatani teks normatif Al-Qur'an dengan situasi kehidupan modern. Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan ini. Ia bergerak dari teks ke tujuan dan kemudian kembali ke konteks saat ini, sehingga penafsiran yang dihasilkan bukan sekadar deskriptif tetapi transformatif dan memberdayakan.

Dalam karya tersebut, Abdul Mustaqim mendefinisikan tafsir maqashidi sebagai sebuah pendekatan tafsir yang bertujuan mengintegrasikan berbagai elemen secara lurus sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, mencerminkan sikap moderat dalam memperhatikan teks dan konteks, serta bersikap moderat dalam menilai dalil *naql* dan *aql*, sehingga mampu menangkap *maqashid* Al-Qur'an baik yang bersifat tertentu maupun menyeluruh, dan dengan demikian memudahkan dalam merealisasikan kemaslahatan sekaligus menolak *mafsadah*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis menerapkan teknik pencatatan data (*dokumentasi*), mengingat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu dengan mencari data-data terkait variabel yang berupa jurnal, artikel, buku, dan literatur ilmiah lainnya. Dengan mempertimbangkan jenis data yang digunakan, penulis berusaha mencari dan menginventarisasi data kepustakaan sebanyak

mungkin, baik yang bersifat primer maupun sekunder, demi mendukung penelitian ini.⁶

Dalam proses pengumpulan data, penulis pertama-tama mengumpulkan kitab-kitab tafsir serta literatur-literatur tafsir, termasuk jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan zina beserta tafsirnya. Kemudian, dimensi maqasidnya digali menggunakan teori tafsir maqasidi yang dikemukakan oleh Prof. Abdul Mustaqim sebagai alat analisis, serta mengumpulkan data-data yang menjelaskan tentang zina dan *hifz an-nasl*.⁷

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah metode tafsir maqasidi perspektif Prof. Abdul Mustaqim, di antaranya:⁸

1. Menetapkan tema penelitian dengan argumentasi yang logis dan ilmiah, dalam hal ini adalah kajian tentang larangan zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 dengan menggunakan perspektif *tafsir maqasidi*.
2. Merumuskan masalah akademik yang akan dijawab dalam penelitian, yaitu: bagaimana penafsiran mufasir terhadap QS. Al-Isra' ayat 32, bagaimana relevansi *hifz an-nasl* dalam kerangka maqasid al-syari'ah,

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: IDEA Press, 2022), hlm. 35.

⁷ Ummy Almas, "*Larangan Berbuat Israf, Tabzir, Fasad dan Relevansinya dengan Problematika Sampah*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 40.

⁸ Ibrahim Aji Muhammad dan Bela Farah Aisyah, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–137.

dan bagaimana implikasi tafsir maqasidi ayat tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer.

3. Mengumpulkan ayat-ayat yang selaras dengan tema larangan zina, yaitu QS. Al-Isra' ayat 32, QS. An-Nur ayat 2, dan QS. Al-Furqan ayat 68, yang didukung oleh hadis-hadis relevan berkaitan dengan larangan zina dan perlindungan keturunan.
4. Membaca dan memahami ayat Al-Qur'an secara menyeluruh, terkait dengan isu penelitian yang telah ditentukan, baik dari segi konteks historis (*asbab al-nuzul*), konteks kebahasaan, maupun konteks kekinian.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu penelitian yang sedang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan aspek larangan mendekati zina, sanksi hukum bagi pelaku zina, serta konsekuensi moral dan sosial dari perbuatan zina.

D. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik dengan menggunakan metodologi tafsir maqasidi perspektif Prof. Abdul Mustaqim. Adapun langkah-langkah dalam

menganalisis data merupakan kelanjutan dari langkah-langkah pengumpulan data yang telah dilakukan sebelumnya, di antaranya:⁹

1. Melakukan analisis kebahasaan yang berkaitan dengan kata-kata kunci untuk memahami konten suatu ayat, dengan merujuk pada kamus bahasa Arab yang terpercaya, seperti *Lisan Al-'Arab* karya Ibnu Manzhur dan *Mu'jam Mufahras* karya 'Abd al-Baqi, serta kitab-kitab tafsir para ulama, guna menemukan makna serta dinamika perkembangannya. Dalam konteks penelitian ini, analisis kebahasaan difokuskan pada kata *al-zina* (الزنا), frasa *la taqrabu al-zina* (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ), serta kata *fahisyah* (فَاحِشَةً) dalam QS. Al-Isra' ayat 32.
2. Memahami konteks sejarah atau *asbab al-nuzul* serta konteks kekinian untuk menemukan *maqashid* dan dinamikanya. Dalam penelitian ini, konteks historis penurunan QS. Al-Isra' ayat 32 dikaji secara seksama untuk memahami situasi sosial masyarakat Arab pra-Islam terkait praktik zina, serta konteks kekinian yang menunjukkan relevansi larangan tersebut dalam menghadapi fenomena kebebasan seksual di era digital.
3. Membedakan pesan-pesan dalam ayat Al-Qur'an: mana yang termasuk dalam aspek *wasilah* (sarana), dan mana yang merupakan tujuan inti atau *maqashid* fundamental-filosofis. Dalam QS. Al-Isra' ayat 32, misalnya, larangan mendekati zina merupakan *wasilah* untuk mencapai

⁹ Ibrahim Aji Muhammad dan Bela Farah Aisya, "Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim," *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2023): 127–137.

tujuan inti berupa perlindungan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*), kehormatan manusia, dan tatanan sosial masyarakat.

4. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori yang ada dalam *tafsir maqasidi*, khususnya teori *hifz an-nasl* sebagai salah satu dari *al-kulliyat al-khams* (lima tujuan pokok syariat), serta tujuh *maqasid* yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz an-nasl*, *hifz al-mal*, *hifz al-'aql*, *hifz al-bi'ah*, dan *hifz al-daulah*.¹⁰
5. Mengumpulkan jawaban yang komprehensif sebagai tanggapan terhadap isu penelitian dalam sebuah kesimpulan terpadu. Dalam tahap ini, seluruh hasil analisis kebahasaan, historis, kontekstual, dan *maqasidi* disintesiskan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh tentang dimensi *maqasidi* larangan zina dalam QS. Al-Isra' ayat 32 serta implikasinya bagi kehidupan masyarakat kontemporer.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, hlm. 36–38.